



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERUSAHAAN
PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DAN DANA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun yang sehat;

b. bahwa sebagai bagian dari pengawasan berbasis risiko, permasalahan yang timbul di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun perlu diatasi secara dini, dengan meningkatkan langkah pengawasan terhadap perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun sejak dalam pengawasan normal yang kemudian berpotensi memburuk kesehatannya;

c. bahwa untuk mendukung penerapan pengawasan berbasis risiko bagi lembaga penjamin, diperlukan ketentuan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bagi lembaga penjamin;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DAN DANA PENSIUN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun yang selanjutnya disebut PPDP adalah lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransi, penjaminan dan dana pensiun.
2. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi PPDP yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi PPDP yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, dan perusahaan umum.
3. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi PPDP yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang

- setara dengan Dewan Komisaris bagi PPDP berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, dan perusahaan umum.
4. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, yang memiliki secara langsung saham atau modal perusahaan perasuransi atau lembaga penjamin sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki secara langsung saham atau modal perusahaan perasuransi atau lembaga penjamin kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan perasuransi atau lembaga penjamin, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 5. Tingkat Kesehatan PPDP adalah hasil penilaian kondisi PPDP yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan atau pendanaan.
 6. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan PPDP.
 7. Pengendali Perusahaan Perasuransi adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk memengaruhi tindakan dan/atau menentukan Direksi, Dewan Komisaris, atau yang setara dengan Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan perasuransi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bagi PPDP.
- (2) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perusahaan perasuransi, terdiri atas:
 1. perusahaan asuransi;
 2. perusahaan reasuransi;
 3. perusahaan asuransi syariah; dan
 4. perusahaan reasuransi syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransi;
 - b. lembaga penjamin, terdiri atas:
 1. perusahaan penjaminan;
 2. perusahaan penjaminan ulang;
 3. perusahaan penjaminan syariah; dan
 4. perusahaan penjaminan ulang syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan; dan

- c. dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

BAB II STATUS PENGAWASAN PPDP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan status pengawasan terhadap PPDP.
- (2) Status pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan normal;
 - b. pengawasan intensif; atau
 - c. pengawasan khusus.
- (3) Penetapan status pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas faktor:
 - a. Peringkat Komposit;
 - b. peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik; dan/atau
 - c. parameter kuantitatif.
- (4) Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian Tingkat Kesehatan PPDP.
- (5) Penetapan status pengawasan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan kondisi PPDP yang didasarkan atas faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua Kriteria dan Jangka Waktu Status Pengawasan Intensif

Pasal 4

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PPDP dengan status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, jika memenuhi kriteria:
 - a. Tingkat Kesehatan PPDP ditetapkan pada Peringkat Komposit 4 (empat);
 - b. Tingkat Kesehatan PPDP ditetapkan pada Peringkat Komposit 3 (tiga) dengan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik pada peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima); dan/atau
 - c. memenuhi parameter kuantitatif.
- (2) Pemenuhan parameter kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan sebagai berikut:
 - a. bagi perusahaan perasuransian, memenuhi parameter kuantitatif:

1. tingkat solvabilitas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 120% (seratus dua puluh persen) dari modal minimum berbasis risiko atau dana *tabarru'* dan dana *tanahud* minimum berbasis risiko;
 2. rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); dan/atau
 3. rasio kecukupan investasi lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen);
- b. bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun manfaat pasti, memenuhi parameter kuantitatif:
1. kualitas pendanaan berada pada tingkat 3 (tiga) dengan rasio solvabilitas lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen);
 2. rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); dan/atau
 3. umur piutang iuran lebih besar atau sama dengan 6 (enam) bulan dan akumulasi kekurangan iuran lebih besar atau sama dengan 6 (enam) kali rata-rata iuran jatuh tempo per bulan;
- c. bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun iuran pasti, memenuhi parameter kuantitatif:
1. rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); dan/atau
 2. umur piutang iuran lebih besar atau sama dengan 6 (enam) bulan dan akumulasi kekurangan iuran lebih besar atau sama dengan 6 (enam) kali rata-rata iuran jatuh tempo per bulan;
- d. bagi dana pensiun lembaga keuangan, memenuhi parameter kuantitatif:
1. rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); dan/atau
 2. faktor rentabilitas peringkat 4 (empat); dan
- e. bagi lembaga penjamin, memenuhi parameter kuantitatif:
1. rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); dan/atau
 2. *gearing ratio* lebih besar dari 40 (empat puluh) kali dan lebih kecil atau sama dengan 50 (lima puluh kali).

Pasal 5

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PPDP dengan status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. jangka waktu status pengawasan intensif berakhir; dan
 - b. berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, PPDP masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penetapan perpanjangan jangka waktu status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan penyelesaian atas rencana tindak yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan.
- (4) Penetapan perpanjangan jangka waktu status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan yang harus dilakukan oleh PPDP.
- (5) Apabila jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peningkatan status pengawasan.

Pasal 6

- (1) PPDP yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat tidak ditetapkan pada status pengawasan intensif dalam jangka waktu tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan, jika PPDP:
 - a. dalam proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan;
 - b. dalam proses penambahan modal disetor; dan/atau
 - c. memenuhi kondisi tertentu berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, untuk memenuhi kriteria status pengawasan normal.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPDP dapat tidak ditetapkan pada status pengawasan intensif dalam jangka waktu tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan, jika PPDP dalam proses pengembalian izin usaha.
- (3) PPDP yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan belum memenuhi kriteria status pengawasan normal, serta diketahui bahwa:
 - a. tidak menindaklanjuti proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan;
 - b. tidak menindaklanjuti proses penambahan modal disetor;

- c. mengalami pemburukan kondisi keuangan; dan/atau
- d. tidak menindaklanjuti proses pengembalian izin usaha,

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sebagai PPDP dengan status pengawasan intensif.

Pasal 7

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perubahan status pengawasan dari status pengawasan intensif menjadi status pengawasan normal jika kondisi PPDP membaik dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penetapan perubahan status pengawasan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris PPDP.

Bagian Ketiga

Kriteria dan Jangka Waktu Status Pengawasan Khusus

Pasal 8

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PPDP dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, jika memenuhi kriteria:
 - a. jangka waktu status pengawasan intensif telah berakhir;
 - b. Tingkat Kesehatan PPDP ditetapkan pada Peringkat Komposit 5 (lima); dan/atau
 - c. memenuhi parameter kuantitatif.
- (2) Pemenuhan parameter kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan sebagai berikut:
 - a. bagi perusahaan perasuransian, memenuhi parameter kuantitatif:
 1. tingkat solvabilitas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) dari modal minimum berbasis risiko atau dana *tabarru'* dan dana *tanahud* minimum berbasis risiko;
 2. rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau
 3. rasio kecukupan investasi lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen);
 - b. bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun manfaat pasti, memenuhi parameter kuantitatif:
 1. kualitas pendanaan berada pada tingkat 3 (tiga) dengan rasio solvabilitas lebih kecil dari 50% (lima puluh persen);
 2. rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau
 3. umur piutang iuran lebih besar atau sama dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan akumulasi kekurangan iuran lebih besar atau sama dengan 24 (dua puluh empat) kali rata-rata iuran jatuh tempo per bulan;

- c. bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun iuran pasti, memenuhi parameter kuantitatif:
 - 1. rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau
 - 2. umur piutang iuran lebih besar atau sama dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan akumulasi kekurangan iuran lebih besar atau sama dengan 24 (dua puluh empat) kali rata-rata iuran jatuh tempo per bulan;
- d. bagi dana pensiun lembaga keuangan, memenuhi parameter kuantitatif:
 - 1. rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau
 - 2. faktor rentabilitas peringkat 5 (lima); dan
- e. bagi lembaga penjamin, memenuhi parameter kuantitatif:
 - 1. rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau
 - 2. *gearing ratio* lebih besar dari 50 (lima puluh) kali.

Pasal 9

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PPDP dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Apabila jangka waktu PPDP dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus.
- (3) Penetapan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan penyelesaian atas rencana tindak yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan.
- (4) Penetapan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan yang harus dilakukan oleh PPDP.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan rencana tindak untuk perbaikan permasalahan yang dihadapi PPDP, jangka waktu PPDP dengan status pengawasan khusus mengikuti jangka waktu dalam perubahan rencana tindak yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan.

Pasal 10

- (1) PPDP yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat tidak ditetapkan pada status pengawasan khusus dalam jangka waktu tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan, jika PPDP:
 - a. dalam proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan; atau
 - b. dalam proses penambahan modal disetor; dan/atau
 - c. memenuhi kondisi tertentu berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, untuk memenuhi kriteria status pengawasan normal.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPDP dapat tidak ditetapkan pada status pengawasan khusus dalam jangka waktu tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan, jika PPDP dalam proses pengembalian izin usaha.
- (3) PPDP yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan belum memenuhi kriteria status pengawasan normal atau status pengawasan intensif, serta diketahui bahwa:
 - a. tidak menindaklanjuti proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan;
 - b. tidak menindaklanjuti proses penambahan modal disetor;
 - c. mengalami pemburukan kondisi keuangan; dan/atau
 - d. tidak menindaklanjuti proses pengembalian izin usaha,Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sebagai PPDP dalam status pengawasan khusus.

Pasal 11

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perubahan status pengawasan dari status pengawasan khusus menjadi status pengawasan normal atau pengawasan intensif jika kondisi PPDP membaik dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penetapan perubahan status pengawasan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris PPDP.

BAB III
TINDAK LANJUT STATUS PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Dalam hal PPDP dengan status pengawasan normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dinilai memiliki permasalahan signifikan yang berpotensi membahayakan kelangsungan usahanya,

Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan pengawasan.

- (2) PPDP dengan status pengawasan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 13

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penetapan status pengawasan PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan disertai:
- alasan penetapan status pengawasan; dan
 - tindakan pengawasan.
- (2) PPDP dengan status pengawasan intensif dan pengawasan khusus wajib melaksanakan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Tindakan pengawasan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh PPDP.

**Bagian Kedua
Rencana Tindak**

Pasal 14

- (1) PPDP dengan status pengawasan normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), atau status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan status pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana perbaikan yang akan dilakukan oleh PPDP atas permasalahan yang dihadapi dengan disertai jangka waktunya penyelesaian.
- (3) Rencana perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- memperbaiki rencana bisnis;
 - tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak tidak terkait;
 - tidak melakukan kegiatan tertentu;
 - membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
 - tidak melakukan ekspansi jaringan kantor;
 - tidak membagikan *surplus underwriting* dana *tabarru'* kepada perusahaan dan/atau peserta;
 - memberikan *qardh* dan/atau hibah kepada dana *tabarru'* dan/atau dana *tanahud*;

- h. membatasi atau tidak melakukan pertumbuhan aset, penyertaan, dan/atau penyediaan dana baru;
 - i. membatasi penerimaan pinjaman dan/atau penerbitan surat utang;
 - j. menjual sebagian atau seluruh aset dan/atau mengalihkan liabilitas PPDP kepada PPDP lain dan/atau pihak terkait;
 - k. mengalihkan aset dan/atau liabilitas kepada pihak lain;
 - l. membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan, kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota dewan pengawas syariah, atau imbalan kepada pihak terkait;
 - m. mengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - n. menunda atau tidak melakukan distribusi laba;
 - o. memperkuat permodalan melalui setoran modal;
 - p. meminta komitmen pendiri dana pensiun untuk melakukan pembayaran iuran kepada dana pensiun untuk memperbaiki pendanaan;
 - q. melakukan penggabungan atau peleburan; dan/atau
 - r. tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Bagi PPDP yang melaksanakan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari dewan pengawas syariah.
- (5) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- (6) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham, rapat umum anggota, atau rapat pendiri dalam hal tindakan dalam rencana tersebut merupakan kewenangan rapat umum pemegang saham, rapat umum anggota, atau rapat pendiri.

Pasal 15

- (1) Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak rencana tindak diterima secara lengkap dan dinilai dapat menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan PPDP memenuhi kriteria status pengawasan intensif atau pengawasan khusus.
- (3) Dalam hal rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai masih memerlukan perbaikan, Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak rencana tindak diterima secara

- lengkap dapat meminta PPDP untuk memperbaiki rencana tindak.
- (4) Permintaan perbaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada tindakan pengawasan yang didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh PPDP.
 - (5) PPDP wajib menyampaikan rencana tindak yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan perbaikan atas rencana tindak dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (6) Dalam hal PPDP telah menyampaikan rencana tindak yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak rencana tindak diterima secara lengkap.
 - (7) Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam hal rencana tindak tersebut dinilai dapat menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan PPDP memenuhi kriteria status pengawasan intensif atau pengawasan khusus.
 - (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan tidak menyampaikan permintaan perbaikan, PPDP hanya dapat melaksanakan rencana tindak setelah mendapatkan pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 16

- (1) PPDP wajib melaksanakan rencana tindak yang telah memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (7).
- (2) PPDP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan rencana tindak secara bulanan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya.
- (3) Apabila batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan rencana tindak secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, laporan pelaksanaan rencana tindak disampaikan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (4) Apabila batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan rencana tindak secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian laporan.
- (5) Laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. permasalahan PPDP;
 - b. tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh PPDP; dan

c. waktu pelaksanaan perbaikan.

Pasal 17

- (1) PPD彭 dapat mengajukan permohonan perubahan rencana tindak yang telah memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan terlebih dahulu disetujui oleh:
 - a. Direksi;
 - b. Dewan Komisaris;
 - c. dewan pengawas syariah; dan/atau
 - d. rapat umum pemegang saham, rapat umum anggota, atau rapat pendiri, dalam hal tindakan dalam rencana tersebut merupakan kewenangan rapat umum pemegang saham, rapat umum anggota, atau rapat pendiri.
- (2) Permohonan perubahan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi paling sedikit:
 - a. alasan perubahan; dan
 - b. laporan pelaksanaan rencana tindak sampai dengan tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta bukti pendukung.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan perubahan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh pernyataan tidak keberatan.

Bagian Ketiga
Pembatasan Kegiatan Usaha Tertentu PPD彭

Pasal 18

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai:
 - a. kondisi PPD彭 semakin memburuk;
 - b. terdapat kegiatan usaha tertentu yang menjadi salah satu penyebab memburuknya kondisi PPD彭; dan/atau
 - c. terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh:
 1. Direksi;
 2. Dewan Komisaris;
 3. dewan pengawas syariah; dan/atau
 4. PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, pendiri, dan/atau pemberi kerja,
- Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan pengawasan berupa pembatasan kegiatan usaha tertentu terhadap PPD彭 dengan status pengawasan intensif atau pengawasan khusus.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada PPD彭 dan/atau PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, pendiri, dan/atau pemberi kerja disertai dengan jangka waktu pembatasan kegiatan usaha tertentu.

- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan pembatasan kegiatan usaha tertentu terhadap PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada situs web Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

- (1) PPDP yang dikenai pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib:
- menghentikan kegiatan usaha tertentu yang dikenakan pembatasan; dan
 - memberitahukan kepada seluruh jaringan kantor mengenai kegiatan usaha tertentu yang dikenakan pembatasan.
- (2) Penghentian kegiatan usaha tertentu dan pemberitahuan kepada seluruh jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembatasan kegiatan usaha tertentu dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

**Bagian Keempat
PPDP yang Tidak Dapat Disehatkan**

Pasal 20

- (1) PPDP dengan status pengawasan khusus ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat disehatkan, apabila:
- jangka waktu status pengawasan khusus berakhir dan PPDP masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau
 - jangka waktu status pengawasan khusus belum berakhir namun Otoritas Jasa Keuangan menilai PPDP tidak mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rencana tindak.
- (2) Dalam hal PPDP dengan status pengawasan khusus yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat disehatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha PPDP.
- (3) Pencabutan izin usaha PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada:
- Direksi;
 - Dewan Komisaris; dan
 - PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, pendiri, dan/atau pemberi kerja.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan pencabutan izin usaha PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada situs web Otoritas Jasa Keuangan.

**Bagian Kelima
Sanksi Administratif**

Pasal 21

- (1) PPDP yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), ayat (4), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penurunan tingkat kesehatan.
- (2) Dalam hal PPDP telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Pasal 22

Terhadap pelanggaran ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama PPDP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

**BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN**

Pasal 23

- (1) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (2), dan/atau Pasal 17 ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan terhadap surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan, penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara luring melalui kantor Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Penyampaian laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh Direksi.
- (5) Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. penyampaian secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. penyampaian melalui surat elektronik atau secara luring dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 24

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 25

Penetapan status pengawasan bagi lembaga penjamin untuk pertama kali didasarkan pada:

- a. hasil penilaian tingkat kesehatan lembaga penjamin untuk periode tahun 2026; dan
- b. parameter kuantitatif berdasarkan laporan keuangan tahun 2026 yang telah diaudit.

Pasal 26

Ketentuan mengenai kriteria Tingkat Kesehatan PPDP dalam penetapan status pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf b, dinyatakan mulai berlaku sejak tersedianya penilaian tingkat kesehatan bagi lembaga penjamin sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan PPDP.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Penetapan perusahaan perasuransi dan dana pensiun dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pemberitahuan terkait penetapan status pengawasan selanjutnya oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan rencana tindak yang telah disetujui; dan
- b. Rencana tindak yang telah disampaikan oleh perusahaan perasuransi dan dana pensiun dalam status pengawasan intensif dan pengawasan khusus sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tetap diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Pasal 28

- (1) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap PPDP berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (2) PPDP yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif, dikenai sanksi administratif lanjutan sesuai dengan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6690), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6690), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERUSAHAAN
PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DAN DANA PENSIUN**

I. UMUM

PPDP yang sehat merupakan salah satu persyaratan untuk mendukung terciptanya sistem perekonomian nasional yang tangguh serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap industri. Oleh karena itu setiap permasalahan PPDP perlu mendapat tindakan yang tepat dan diselesaikan dengan cepat agar terhindar dari penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap fungsi dan peran lembaga jasa keuangan sehingga mengganggu sistem perekonomian nasional.

Dalam upaya penyehatan suatu PPDP, permasalahan yang timbul di PPDP perlu diidentifikasi dengan cepat dan dirumuskan secara tepat. Permasalahan yang ditemukan harus segera ditangani dan apabila permasalahan terus membesar maka diperlukan peningkatan tindakan pengawasan agar mampu memberikan solusi penyelesaian atas permasalahan yang terjadi. Tindakan pengawasan yang cepat bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dari PPDP agar terus dapat menunaikan kewajibannya kepada konsumen.

Dalam hal dinilai bahwa PPDP tidak dapat lagi mempertahankan kesehatannya, Otoritas Jasa Keuangan harus dapat segera memutuskan untuk mencabut izin usahanya (*exit policy*). Langkah pencabutan izin usaha dilakukan dengan segera setelah PPDP diyakini tidak mampu menjaga tingkat kesehatannya agar meminimalisir kerugian terhadap konsumen.

Pengaturan terhadap aspek *exit policy* bagi PPDP diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih komprehensif dan rinci mengenai status pengawasan, serta tindakan pengawasan baik bagi Otoritas Jasa Keuangan maupun PPDP sehingga hak pemegang polis, tertanggung, terjamin, dan/atau peserta dapat dipenuhi dengan segera, serta meminimalisir adanya permasalahan terkait hak pemegang polis, tertanggung, terjamin, dan/atau peserta akibat perangkat hukum yang kurang lengkap atau karena berlarut-larutnya kondisi kesehatan PPDP. Mekanisme *exit policy* bagi PPDP yang efektif dan efisien pada akhirnya akan meningkatkan pelindungan konsumen PPDP dan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada PPDP.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengawasan normal” adalah pengawasan terhadap PPDP yang dinilai:

- a. tidak memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha; atau
- b. tidak mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawasan intensif” adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap PPDP yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang sebelumnya berada pada pengawasan normal dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi PPDP sehingga menjadi status pengawasan normal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengawasan khusus” adalah pengawasan terhadap PPDP yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “tingkat solvabilitas” adalah selisih antara jumlah aset yang diperkenankan dikurangi dengan jumlah liabilitas.

Yang dimaksud dengan “modal minimum berbasis risiko” adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas.

Yang dimaksud dengan “dana *tabarru'* dan dana *tanahud* minimum berbasis risiko” adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas dari dana *tabarru'* dan dana *tanahud*.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “rasio likuiditas” adalah perbandingan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas lancar.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “rasio kecukupan investasi” adalah perbandingan jumlah seluruh aset yang diperkenan dalam bentuk investasi dengan aset berupa kas dan bank dibandingkan terhadap jumlah cadangan teknis retensi sendiri ditambah liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri dan liabilitas lain kepada pemegang polis atau tertanggung.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kualitas pendanaan” adalah keadaan dana dari dana pensiun yang dinilai berdasarkan valuasi aktuaria dengan menentukan liabilitas solvabilitas dan nilai kini aktuarial.

Angka 2

Lihat penjelasan huruf a angka 2.

Angka 3

Contoh 1:

Diketahui piutang iuran dana pensiun per 31 Juli 2025 sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), akumulasi iuran jatuh tempo per 31 Juli 2025 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sementara itu, iuran jatuh tempo per bulan dari Januari s.d. Juli 2025 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Piutang Iuran
1.	Februari 2025	Rp25.000.000,00
2.	Maret 2025	Rp25.000.000,00
3.	April 2025	Rp30.000.000,00
4.	Mei 2025	Rp50.000.000,00
5.	Juni 2025	Rp50.000.000,00
6.	Juli 2025	Rp50.000.000,00
Total		Rp230.000.000,00

Maka umur piutang iuran dana pensiun adalah 6 (enam) bulan yang berasal dari iuran jatuh tempo bulan Februari s.d. Juli 2025.

Selanjutnya, diketahui bahwa akumulasi iuran jatuh tempo per 31 Juli 2025 adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari iuran jatuh tempo per bulan dari Januari s.d. Juli 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Iuran Jatuh Tempo per Bulan
1.	Januari 2025	Rp20.000.000,00
2.	Februari 2025	Rp25.000.000,00
3.	Maret 2025	Rp25.000.000,00
4.	April 2025	Rp30.000.000,00
5.	Mei 2025	Rp50.000.000,00
6.	Juni 2025	Rp50.000.000,00
7.	Juli 2025	Rp50.000.000,00

Total	Rp250.000.000,00
-------	------------------

Dengan contoh kasus tersebut maka untuk menghitung akumulasi kekurangan iuran menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Piutang Iuran}}{\text{Rata-rata Iuran Jatuh Tempo per Bulan}} \\
 &= \frac{\text{Piutang Iuran}}{(\text{Akumulasi iuran jatuh tempo}/\text{jumlah bulan})} \\
 &= \frac{\text{Rp}230.000.000}{(\text{Rp}250.000.000/7\text{bulan})} \\
 &= \frac{\text{Rp}230.000.000}{\text{Rp}35.714.285} = 6,44
 \end{aligned}$$

Sehingga akumulasi kekurangan iuran didapat sebesar 6,44 kali.

Dengan kondisi tersebut di atas maka dana pensiun termasuk dalam status intensif karena telah memenuhi parameter umur piutang iuran lebih besar atau sama dengan 6 (enam) bulan dan akumulasi kekurangan iuran lebih besar atau sama dengan 6 (enam) kali rata-rata iuran jatuh tempo per bulan.

Contoh 2:

Diketahui piutang iuran dana pensiun per 31 Juli 2025 sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Piutang Iuran
1.	Maret 2025	Rp10.000.000,00
2.	April 2025	Rp10.000.000,00
3.	Mei 2025	Rp70.000.000,00
4.	Juni 2025	Rp70.000.000,00
5.	Juli 2025	Rp70.000.000,00
	Total	Rp230.000.000,00

Maka umur piutang iuran dana pensiun adalah 5 (lima) bulan yang berasal dari iuran jatuh tempo bulan Maret s.d. Juli 2025.

Selanjutnya, diketahui bahwa akumulasi iuran jatuh tempo per 31 Juli 2025 adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari iuran jatuh tempo per bulan dari Januari s.d. Juli 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Iuran Jatuh Tempo per Bulan
1.	Januari 2025	Rp10.000.000,00
2.	Februari 2025	Rp10.000.000,00
3.	Maret 2025	Rp10.000.000,00
4.	April 2025	Rp10.000.000,00
5.	Mei 2025	Rp70.000.000,00

6.	Juni 2025	Rp70.000.000,00
7.	Juli 2025	Rp70.000.000,00
Total		Rp250.000.000,00

Dengan contoh kasus tersebut maka untuk menghitung akumulasi kekurangan iuran menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Piutang Iuran}}{\text{Rata-rata Iuran Jatuh Tempo per Bulan}} \\
 &= \frac{\text{Piutang Iuran}}{(\text{Akumulasi iuran jatuh tempo}/\text{jumlah bulan})} \\
 &= \frac{\text{Rp}230.000.000}{(\text{Rp}250.000.000/7\text{bulan})} \\
 &= \frac{\text{Rp}230.000.000}{\text{Rp}35.714.285} = 6,44
 \end{aligned}$$

Sehingga akumulasi kekurangan iuran didapat sebesar 6,44 kali.

Dengan kondisi tersebut di atas maka dana pensiun tidak termasuk dalam status intensif karena umur piutang iuran adalah 5 (lima) bulan walaupun akumulasi kekurangan iuran lebih besar atau sama dengan 6 (enam) kali rata-rata iuran jatuh tempo per bulan.

Contoh 3:

Diketahui piutang iuran dana pensiun per 31 Juli 2025 sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan diketahui bahwa di dalam piutang iuran tersebut terdapat piutang iuran yang berasal dari kekurangan pembayaran iuran di bulan Januari 2025 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Sehingga umur piutang iuran dana pensiun adalah 7 bulan karena terdapat iuran jatuh tempo bulan Januari 2025 yang belum dibayarkan pada bulan Juli 2025.

Adapun akumulasi iuran jatuh tempo per 31 Juli 2025 sebesar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari iuran jatuh tempo per bulan dari Januari s.d. Juli 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Iuran Jatuh Tempo per Bulan
1.	Januari 2025	Rp10.000.000,00
2.	Februari 2025	Rp10.000.000,00
3.	Maret 2025	Rp10.000.000,00
4.	April 2025	Rp10.000.000,00
5.	Mei 2025	Rp70.000.000,00
6.	Juni 2025	Rp70.000.000,00
7.	Juli 2025	Rp70.000.000,00

Total	Rp250.000.000,00
-------	------------------

Dengan contoh kasus tersebut maka untuk menghitung akumulasi kekurangan iuran menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Piutang Iuran}}{\text{Rata-rata Iuran Jatuh Tempo per Bulan}} \\ &= \frac{\text{Piutang Iuran}}{(\text{Akumulasi iuran jatuh tempo/jumlah bulan})} \\ &= \frac{\text{Rp}210.000.000}{(\text{Rp}250.000.000/7\text{bulan})} \\ &= \frac{\text{Rp}210.000.000}{\text{Rp}35.714.285} = 5,88 \end{aligned}$$

Sehingga akumulasi kekurangan iuran didapat sebesar 5,88 kali.

Dengan kondisi tersebut di atas maka dana pensiun tidak termasuk dalam status intensif karena walaupun umur piutang iuran adalah 5 (lima) bulan, akumulasi kekurangan iuran kurang 6 (enam) kali rata-rata iuran jatuh tempo per bulan.

Huruf c

Angka 1

Lihat penjelasan huruf a angka 2.

Angka 2

Lihat penjelasan huruf b angka 3.

Huruf d

Angka 1

Lihat penjelasan huruf a angka 2.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Lihat penjelasan huruf a angka 2.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Perhitungan jangka waktu status pengawasan PPDP paling lama 1 (satu) tahun termasuk jangka waktu penyusunan dan perbaikan rencana tindak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penilaian Otoritas Jasa Keuangan diberikan berdasarkan keyakinan bahwa dengan adanya perpanjangan waktu maka PPDP dimaksud dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Yang dimaksud dengan "penyelesaian atas rencana tindak yang telah disetujui" antara lain proses akuisisi PPDP.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peningkatan tindakan pengawasan” adalah peningkatan jumlah tindakan pengawasan dan/atau penerapan tindakan pengawasan yang berdampak lebih berat bagi PPDP dari tindakan pengawasan yang ditetapkan sebelumnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

PPDP yang tidak ditetapkan ke dalam status PPDP dalam status pengawasan intensif merupakan PPDP yang memiliki permasalahan nonstruktural dan diyakini dapat tetap memenuhi kriteria PPDP dalam pengawasan normal.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dalam proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan” adalah PPDP yang telah menyampaikan permohonan persetujuan rencana penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan PPDP.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pengembalian izin usaha bagi dana pensiun adalah pembubaran dana pensiun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1.

Angka 2

Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 2.

Angka 3

Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 3.

Huruf b

Angka 1

Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 1.

Angka 2

Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 2.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 2.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 2.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 2.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Perhitungan jangka waktu status pengawasan PPDP paling lama 1 (satu) tahun termasuk jangka waktu penyusunan dan perbaikan rencana tindak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penilaian Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada kompleksitas permasalahan dan kapasitas usaha PPDP.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Opini dari dewan pengawas syariah memuat bahwa rencana tindak telah memenuhi prinsip syariah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jangka waktu status pengawasan khusus berakhir” merupakan jangka waktu pengawasan khusus termasuk perpanjangan jangka waktunya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Pemberian persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk:

- a. mendukung kebijakan nasional;
- b. menjaga kepentingan publik;
- c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
- d. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Contoh kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu, antara lain, kejadian luar biasa yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar dan juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan kejadian luar biasa.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Penetapan status pengawasan bagi lembaga penjamin yang didasarkan pada penilaian tingkat kesehatan mulai berlaku pada saat hasil penilaian tingkat kesehatan lembaga penjamin untuk pertama kali disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan PPDP.

Contoh:

Penilaian tingkat kesehatan lembaga penjamin berlaku mulai tanggal 1 Januari 2026 dan hasil penilaian tingkat kesehatan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Februari 2027. Penetapan status pengawasan lembaga penjamin dengan menggunakan parameter Peringkat Komposit pada penilaian tingkat kesehatan mulai diterapkan setelah 15 Februari 2027.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.